SAPPK

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) E-LEARNING

JALAN GANESHA NO. 10 GEDUNG CRCS Lt. 3 PHONE/FAX (022) 86010140 BANDUNG 40116

Nomor : 258/I1.B01.11/LL/2016
Lampiran : 1 (Satu) Bekas
Perihal : Pemberitahuan SK Tarif Layanan

03 November 2016

Yth.
1. Para Dekan Fakultas;
2. Para Direktur Eksekutif;
3. Para Ketua Lembaga;
4. Para Direktur;
5. Para Kepala;

Institut Teknologi Bandung
Bandung

Sehubungan dengan banyaknya permintaan dokumentasi dan publikasi pada setiap penyelenggaraan kegiatan.

Bersama ini kami beritahukan bahwa UPT e-Learning dalam melaksanakan kegiatan operasional untuk publikasi dan dokumentasi sudah mempunyai tarif pemakaian fasilitas yang telah di tetapkan oleh Institut Teknologi Bandung.

Terlampir kami kirimkan Salinan SK Tarif Pemakaian Fasilitas UPT e-Learning Institut Teknologi Bandung.

Demikian pemberitahuan dari kami, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Kepala UPT e-Learning,

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
UNIT PELAKSANA TEKNIS E-LEARNING

Ir. Mervin T. Hutabarat, M.Sc.,Ph.D.
NIP.196505181990031002

KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 1183/SK/I1.B02/KU/2016

TENTANG

TARIF PEMAKAIAN FASILITAS UPT E-LEARNING INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam pemanfaatan dan pendayagunaan aset tetap di lingkungan Institut Teknologi Bandung terutama yang berkaitan dengan video conference perlu dilakukan penetapan tarif pemakaian yang bertujuan untuk peningkatan pemeliharaan fasilitas sehingga dapat digunakan secara baik;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas dan Surat Ketua Unit Pelaksana Teknis (UPT) E-Learning Nomor 208/I1.B01.11/SP/ 2016 tentang pengalihan layanan video conference dari Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) E-Learning, maka perlu ditetapkan ketentuan mengenai mekanisme tarif dokumentasi dan tarif penggunaan fasilitas ruangan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) E-Learning Institut Teknologi Bandung;
c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf a dan b di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor ITB.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015-2020;
5. Keputusan Rektor ITB Nomor 020/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor ITB;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 019/SK/I1.A/KU/2015 tentang Struktur Organisasi ITB Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Memperhatikan : Surat Ketua Unit Pelaksana Teknis (UPT) E-Learning Nomor 208/I1.B01.11/SP/ 2016 tentang Permohonan Penerbitan Surat Keputusan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Ketentuan Tarif Pemakaian Fasilitas Unit Pelaksana Teknis (UPT) E-Learning Institut Teknologi Bandung sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II dan III Keputusan ini.

KEDUA : Dengan diberlakukan keputusan ini maka keputusan-keputusan yang telah terbit sebelum ada keputusan ini yang mengatur hal yang sama tentang Tarif Layanan Fasilitas Unit Pelaksana Teknis (UPT) E-Learning Institut Teknologi Bandung dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada ketentuan lebih lanjut, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
pada tanggal : 13 Oktober 2016

a.n. REKTOR,
Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan,

Prof. Dr. WAWAN GUNAWAN A. KADIR, MS
NIP.19591209 199303 1 001

Tembusan Yth:
1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor;
3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
4. Ketua Satuan Pengawas Internal;
5. Ketua Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari;
6. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
7. Para Direktur Eksekutif;
8. Para Ketua Lembaga;
9. Para Direktur;
10. Para Kepala UPT.

Lampiran I Keputusan Rektor ITB
Nomor : 1183/SK/I1.B02/KU/2016
Tanggal: 13 Oktober 2016

TARIF PUBLIKASI DOKUMENTASI
UPT E-LEARNING INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
TAHUN 2016

NO	JENIS LAYANAN	KETENTUAN LAYANAN	TARIF
1	Penyelenggaraan Video Conference di LingkunganKampus ITB (Pada Jam dan Hari Kerja)	• Peralatan standar video conference • Kamera • Polycom • Sound system • Display • Kapasitas ruangan 20 orang • Test koneksi maksimal H-1 • Output : Terselenggaranya vicon	Rp 150.000,-/jam
2	Penyelenggaraan Video Conference /Video Streaming (Diluar jam kerjadan / atau hari kerja).	• Peralatanstandar streaming • Kamera 1 buah • Client & Server Streaming • Kabel audio video hingga 50 meter • Perekaman • Survey jaringan • Test koneksi maksimal H-1 • Output : Terselenggaranya vicon	Rp. 225.000,-/jam
3	Perekaman dan Produksi Video Acara/Kegiatan (Diluar jam kerja dan / atau hari kerja)	2 Kamera (Full Shoot Multiple), dan editing • Output DVD (2 copy)	Rp. 400.000,-/jam
4	Perekaman dan Produksi Video Produksi Acara/Kegiatan - Diluar jam kerjadan / atau hari kerja	1 Kamera (Full Shot / Cut to cut) • Output DVD (2 copy)	Rp. 450.000,-/jam

Ketentuan-ketentuan:
1. Untuk kegiatan belajar mengajar (KBM) ITB **Tidak dikenakan biaya**.
2. Untuk keringanan biaya, wajib melampirkan Surat Permohonan Keringanan dari Pejabat yang berwenang.

a.n. REKTOR,
Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan,

Prof. Dr. WAWAN GUNAWAN A. KADIR, MS
NIP.19591209 199303 1 001

Lampiran II Keputusan Rektor ITB
Nomor : 1183/SK/I1.B02/KU/2016
Tanggal: 13 Oktober 2016

TARIF FASILITAS RUANGAN
UPT E-LEARNING INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
TAHUN 2016

No.	Ruang Workshop	Kapasitas	Tarif	Keterangan	Fasilitas
1	Ruang Kelas / Multimedia Besar	Maksimum 75	Rp 1.500.000,-	per hari @ 8 jam, 08.00 - 16.00 WIB	Projector, Screen, WiFi, Extensi Listrik, White Board
2	Ruang Kelas / Multimedia Kecil	Maksimum 30	Rp 1.000.000,-	per hari @ 8 jam, 08.00 - 16.00 WIB	Projector, Screen, WiFi, Extensi Listrik, White Board

Ketentuan-Ketentuan:
1. Untuk kegiatan belajar mengajar (KBM) ITB **Tidak dikenakan biaya**.
2. Untuk keringanan biaya, wajib melampirkan Surat Permohonan Keringanan dari Pejabat yang berwenang.

a.n. REKTOR,
Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan,

Prof. Dr. WAWAN GUNAWAN A. KADIR, MS
NIP.19591209 199303 1 001

Lampiran III Keputusan Rektor ITB
Nomor : 1183/SK/I1.B02/KU/2016
Tanggal: 13 Oktober 2016

TARIF LAYANAN MULTIMEDIA
UPT E-LEARNING INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
TAHUN 2016

Tabel 1. Biaya Layanan Video Company Profile

No	Unit / Organisasi	Tarif	Waktu	Keterangan (output DVD 2 copy)
1	Internal ITB	Mulai dari 15 Juta	14 – 21 hari kerja	
2	Instansi Luar ITB	Mulai dari 25 juta	14 – 21 hari kerja	Berkaryawan 1-50 orang
3	Instansi Luar ITB	Mulai dari 50 juta	21 - 27 hari kerja	Berkaryawan 51 – 100 orang
4	Instansi Luar ITB	Mulai dari 100 juta	21 – 27 hari kerja	Berkaryawan lebih dari 100 orang

Tabel 2. Biaya Layanan Video Animasi

No	Jenis Layanan	Ketentuan Layanan	Tarif	Waktu
1	Pembuatan video animasi	Durasi 15 – 30 detik	Mulai dari Rp.500 ribu	3 hari kerja
2	Pembuatan video animasi	Durasi 30 – 60 detik	Mulai dari 1 juta	3 hari kerja
3	Pembuatan video animasi	Durasi 1 hingga 2 menit	Mulai dari 2 juta	5 hari kerja
4	Pembuatan video animasi	Durasi di atas 2 menit	Didiskusikan tergantung tingkat kesulitan	TBD

Ketentuan-ketentuan :
1. Untuk kegiatan belajar mengajar (KBM) ITB **Tidak dikenakan biaya.**
2. Untuk keringanan biaya, wajib melampirkan Surat Permohonan Keringanan dari Pejabat yang berwenang.

a.n. REKTOR
Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan,

Prof. Dr. WAWAN GUNAWAN A. KADIR, MS
NIP.19591209 199303 1 001